

Pengaruh Pembiayaan Murabahah Koperasi Insan Mandiri terhadap Profitabilitas Usaha Anggota Periode Tahun 2015 (Studi Analisis terhadap Anggota Koperasi Insan Mandiri)

¹Putra Akbar, ²N. Eva Fauziah, ³Zaini Abdul Malik.

^{1,2,3}*Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

e-mail: ¹poetraakbar@gmail.com

Abstrak. Koperasi merupakan lembaga yang penting dalam mendukung dan menunjang perkembangan dunia usaha di masyarakat, karena koperasi mempunyai kemampuan untuk memberikan jasa-jasa dalam menunjang kegiatan usaha dalam hal ini memberikan jasa pembiayaan. Dalam peranan koperasi memberikan perolehan profitabilitas yang baik bagi anggota koperasi, maka koperasi menggulirkan program pembiayaan murabahah kepada para anggota dan calon-anggota. Untuk mengukur sejauh mana perolehan profitabilitas usaha anggota koperasi terhadap pembiayaan murabahah yang diterima, dilakukan penilaian aspek keuangan melalui analisis rasio keuangan. Sehingga pihak anggota dapat mengetahui jumlah keuntungan yang diperoleh dari fasilitas pembiayaan murabahah yang diberikan oleh koperasi pada kegiatan usaha anggota. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan penyaluran pembiayaan murabahah, tingkat pembiayaan murabahah, tingkat profitabilitas usaha anggota, kegunaan rasio profitabilitas bagi usaha anggota, dan pengaruh pembiayaan murabahah Koperasi Insan Mandiri terhadap profitabilitas usaha anggota. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dengan menggunakan objek penelitian return on investment (ROI) kegiatan usaha anggota Koperasi Insan Mandiri yang telah disetujui pembiayaannya pada periode tahun 2015 sebanyak 40 orang anggota pembiayaan, kemudian diklasifikasikan menjadi 5 kelompok berdasarkan pada nilai pembiayaan yang diterima. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana, untuk menguji pengaruh antara pembiayaan murabahah Koperasi Insan Mandiri terhadap profitabilitas usaha anggota. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa besarnya pengaruh pembiayaan murabahah Koperasi Insan Mandiri terhadap profitabilitas usaha anggota sebesar 17,74% dengan kata lain variabel bebas yaitu pembiayaan Murabahah Koperasi Insan Mandiri berpengaruh terhadap profitabilitas usaha anggota.

Kata Kunci : Koperasi, Pembiayaan Murabahah, Profitabilitas, Usaha Anggota.

A. Pendahuluan

Koperasi Insan Mandiri sebagai salah satu lembaga keuangan berbadan hukum koperasi telah menghadirkan berbagai pelayanan di bidang keuangan dan kegiatan usaha. Hal ini ditandai dengan semakin variatifnya produk penggalangan maupun penyaluran dana kepada anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya, yang bertujuan untuk mendapatkan profitabilitas usaha yang maksimal. Di koperasi Insan Mandiri kesejahteraan anggota menjadi prioritas utama, setiap bentuk pelayanan atau jasa kepada anggota diperlakukan secara berbeda disesuaikan dengan kebutuhan, dan anggota memberikan imbalan yang diberikan kepada koperasi Insan Mandiri sebagai balas jasa pelayanan. Dengan demikian, keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan anggota. Anggota pembiayaan *murabahah* adalah jenis anggota pembiayaan yang dinilai paling fluktuatif. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini, hanya anggota pembiayaan *murabahah* yang akan dijadikan objek untuk dianalisis dan diteliti dengan terlebih dahulu mengetahui besaran jumlah keuntungan usaha anggota melalui rasio profitabilitas. Tingkat profitabilitas usaha anggota dipengaruhi oleh pembiayaan *murabahah* yang diterima oleh anggota, untuk mengetahui tingkat keuntungan usaha anggota atas pembiayaan

yang diberikan oleh koperasi Insan Mandiri, dapat dilakukan perhitungan profitabilitas kegiatan usaha melalui perhitungan rasio on investment (ROI). Ukuran kinerja perusahaan dalam rasio profitabilitas itu diperlukan untuk menilai perubahan sumber daya ekonomi yang mungkin dikehendaki di masa yang akan datang. Hal ini bermanfaat untuk memperbaiki kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber dana yang ada. Disamping itu informasi tersebut juga berguna dalam perumusan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber data bagi pertumbuhan perusahaan anggota di masa yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah Koperasi Insan Mandiri Terhadap Profitabilitas Usaha Anggota”**. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui produk pembiayaan *Murabahah* koperasi Insan Mandiri
2. Untuk mengetahui profitabilitas usaha anggota koperasi Insan Mandiri.
3. Untuk mendapatkan kejelasan pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap Profitabilitas usaha anggota koperasi Insan Mandiri

B. Landasan Teori

Pembiayaan disebutkan dalam Undang-undang no.10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang no.7 tahun 1992¹, sebagai berikut:

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.


Murabahah yaitu suatu istilah dalam *fiqh* Islam yang menggambarkan suatu jenis penjualan. Dalam transaksi *murabahah*, penjual sepakat dengan pembeli untuk menyediakan suatu produk, dengan ditambah jumlah keuntungan tertentu di atas biaya produksi. Di sini, penjual mengungkapkan biaya sesungguhnya yang dikeluarkan, dan berapa keuntungan yang hendak diambilnya. Pembayaran dapat dilakukan saat penyerahan barang, atau ditetapkan pada tanggal tertentu yang disepakati. *Murabahah* dalam teknis koperasi, harga jual koperasi adalah harga beli dari supplier ditambah keuntungan yang disepakati bersama. Jadi, anggota mengetahui keuntungan yang diambil oleh koperasi. Selama akad belum berakhir, maka harga jual beli tidak boleh berubah. Apabila terjadi perubahan, maka akad tersebut menjadi batal. Cara pembayaran dan jangka waktu pembayaran ditentukan atas kesepakatan bersama, dapat dibayar secara langsung (tunai) ataupun angsuran.

Dasar hukum *Murabahah*² dalam Al Quran sebagai berikut,



¹ Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 1999, hlm.251

² Warkum Sumitro, *Asas – Asas Perbankan Islam dan Lembaga – Lembaga Terkait*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm.37



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An – Nisa ayat 29)

Dasar hukum Murabahah Al – Hadits³ sebagai berikut,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Nabi Bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.

Pembiayaan Murabahah⁴ dalam pengertian lain adalah sebagai berikut :
 ”Murabahah secara bahasa berasal dari lafazh ribb yang berarti ziyadah (tambahan).”
 Sedangkan pengertian murabahah secara istilah telah didefinisikan banyak oleh para fuqaha.

Misalnya Hanafiyah mengartikan murabahah dengan menjual sesuatu yang dimiliki senilai harga barang itu dengan tambahan ongkos. Senada dengan pengertian ini dikemukakan pula oleh Malikiah, yang mengartikan murabahah dengan menjual barang sesuai harga pembelian disertai dengan tambahan keuntungan yang diketahui oleh penjual dan pembeli.

Koperasi Insan Mandiri mengambil murabahah untuk memberikan pembiayaan kepada anggotanya untuk membeli barang walaupun anggota tersebut mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar. Murabahah, sebagaimana digunakan dalam perbankan islam, ditemukan terutama berdasarkan dua unsur yaitu harga membeli dan biaya terkait, dan kesepakatan berdasarkan mark-up (keuntungan). Koperasi Insan Mandiri menerapkan murabahah pada pembiayaan untuk pembelian barang, baik produksi maupun konsumsi. Dalam hal ini koperasi bertindak sebagai penjual sementara anggota bertindak sebagai pembeli. Koperasi dan anggota harus menyepakati harga pokok, keuntungan dan jangka waktu, lalu koperasi membeli barang yang dipesan dan memberikan kepada anggota. Anggota kemudian mencicilnya sesuai harga dan jangka waktu yang disepakati.

Profitabilitas adalah sebagai hasil dari sejumlah kebijakan dan pengambilan keputusan, hal tersebut diukur secara kuantitatif menggunakan rasio-rasio yang disebut rasio protabilitas. Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa rasio profitabilitas memperlihatkan efektivitas keseluruhan operasi yang dilakukan perusahaan. Tujuan

³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Daarul Ihya Kutub, Libanon, t.t., hlm.768

⁴ Ahmad Hasan Ridwan, *BMT dan Bank Islam*, Bani Quraisy, Bandung, 2004, hlm.16

perusahaan dalam suatu perekonomian yang bersaing adalah untuk mendapatkan profit yang sebesar-besarnya sesuai dengan pertumbuhan perusahaan, walaupun tidak semua organisasi perusahaan menjadikan profit atau laba sebagai tujuan utama, berdasarkan fakta yang ada membuktikan bahwa organisasi yang notabene adalah perusahaan non profit didalam mempertahankan hidupnya juga membutuhkan profit. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Adapun rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas adalah Return on Investment, ROI merupakan rasio hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Rasio ini menunjukkan hasil dari seluruh aktiva yang dapat memberikan pendapatan bagi perusahaan dan rasio ini diukur dengan persentase. Rasio profitabilitas juga dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengawasi berbagai aktivitasnya dengan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Performance perusahaan yang lebih baik dapat terlihat dari laporan laba rugi yang menunjukkan seberapa besar laba yang diperoleh perusahaan. Selain itu perusahaan dapat mengetahui tingkat pengembalian atas modal yang diinvestasikan melalui neraca.

Pengertian lain mengenai profitabilitas⁵ yakni : “Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan menggunakan modal yang tertanam di dalamnya.”

Besarnya ROI dipengaruhi oleh :

1. *Turnover* dari *operating assets* (tingkat perputaran aktiva yang digunakan untuk operasi).
2. *Profit margin*, yaitu besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam persentase dan jumlah penjualan bersih. *Profit margin* ini mengukur tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan dihubungkan dengan penjualannya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Kebijakan Pembiayaan Murabahah Koperasi Insan Mandiri.

Sebelum suatu pembiayaan disetujui, terlebih dahulu harus menempuh prosedur yang telah ditetapkan oleh Koperasi Insan Mandiri. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pengajuan pembiayaan *murabahah* sejak pembiayaan diajukan oleh anggota sampai pelunasan kembali pembiayaan *murabahah* yang bersangkutan pada Koperasi Insan Mandiri melalui beberapa tahapan sebagai berikut,

1. Permohonan Pembiayaan
2. Pemeriksaan, Penelitian, Penilaian Usaha dan Agunan
3. Putusan Pembiayaan
4. Pembinaan Pembiayaan
5. Pengawasan Pembiayaan
6. Pengawasan Fungsional
7. Cadangan penghapusan pembiayaan
8. Laporan pembiayaan
9. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

⁵ Raharjo, *Akuntansi dan Keuangan Untuk Manajer Non Keuangan*, CV. Andi, Yogyakarta, 2001, hlm.103

Analisa Pembiayaan Murabahah Koperasi Insan Mandiri.

Pembiayaan *murabahah* Koperasi Insan Mandiri adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara koperasi dan anggota. Koperasi membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati. Pembiayaan *murabahah* ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha (modal kerja dan investasi : pengadaan barang modal seperti mesin, peralatan), maupun pribadi (misalnya pembelian kendaraan bermotor, rumah, dll). Kegiatan pembiayaan di Koperasi Insan Mandiri masih didominasi oleh pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *Murabahah* yang disalurkan Koperasi Insan Mandiri di setiap tahunnya terus meningkat, begitu juga dengan pendapatan margin *Murabahah*.

Jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan pada anggota kelompok-A adalah sebesar Rp 84.200.000,- pada kelompok - B sebesar Rp 31.300.000,- sedangkan pada kelompok C, D dan E masing - masing sebesar Rp 52.890.400,- dan Rp 91.979.000,- serta Rp 110.430.000,-

Dapat dilihat dari data di atas bahwa pembiayaan *murabahah* setiap jenjang kelompoknya memiliki jumlah yang lebih besar, hal ini dikarena pihak koperasi yang terus melakukan berbagai langkah pendampingan kemitraan usaha dengan anggota koperasi, sehingga para anggota memiliki pertumbuhan usaha dan dapat menyerap pembiayaan yang lebih besar. Jika dilihat dari faktor eksternal seperti kenaikan BBM tidak terlalu berpengaruh pada pembiayaan ini justru berdampak positif karena kecenderungan masyarakat yang semakin meningkat pada pembelian kendaraan bermotor dan keperluan usaha melalui cara pembiayaan. Dengan data pembiayaan *murabahah* tersebut di atas, menjadi bukti bahwa pembiayaan *murabahah* yang dijalankan Koperasi Insan Mandiri memiliki efektifitas terhadap perkembangan usaha anggota, dan dengan semakin membaiknya porsi pembiayaan *murabahah* menjadi bukti bahwa kualitas pembiayaan yang dilakukan Koperasi Insan Mandiri juga semakin baik.

Analisis Tingkat Profitabilitas Usaha Anggota.

Profitabilitas sangat penting bagi kelangsungan dan pertumbuhan usaha anggota, sehingga untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi manajemen dalam mengelola usaha dilakukan dengan menggunakan rasio profitabilitas. Dalam mengukur dan menganalisis rasio profitabilitas usaha anggota koperasi, akan dilihat hubungan timbal balik antara masing-masing pos yang ada pada neraca maupun perhitungan laba/rugi pada periode tertentu. Rasio yang digunakan dalam mengukur pembentukan profitabilitas pada penelitian ini adalah ROI (Return On Investment). Semakin besar asset yang dimiliki dengan diikuti kemampuan mengelola asset secara baik menyebabkan laba bersih yang diperoleh tinggi dan ROI yang dicapai usaha anggota akan naik juga. Seperti terlihat pada anggota kelompok-C memperoleh ROI sebesar 16,5% yakni Rp 21.514.416,-. Tetapi sebaliknya apabila asset yang dimiliki tidak diikuti dengan kemampuan mengelola usaha dengan baik menyebabkan laba bersih yang dihasilkan akan menurun seperti terlihat pada kelompok-B tingkat ROI 15% yakni Rp 10.245.000 ,- Usaha anggota kelompok-D memperoleh ROI sejumlah 17,5% yakni Rp 32.196.325,-. Hal ini disebabkan karena usaha kelompok-D memiliki fasilitas usaha yang mendukung kegiatan usaha lebih baik dari kegiatan usaha di bawahnya. Tingginya nilai tukar US\$ dan bahan baku usaha turut memberikan kecukupan dana kegiatan usaha, sehingga mempengaruhi perolehan

akhir laba usaha. Sedangkan pada usaha anggota kelompok-E memiliki tingkat ROI 15,5% yakni Rp 35.437.650,-. Keuntungan usaha pada kelompok ini cukup besar disebabkan oleh kestabilan kegiatan usaha dan volume usaha yang digulirkan sehingga menciptakan tingkat keuntungan yang lebih besar. Untuk memperoleh tingkat ROI yang tinggi maka pihak manajemen harus mampu mengelola asset dan investasi secara efektif dan efisien sehingga profitabilitas yang diperoleh akan meningkat.

Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Koperasi Insan Mandiri Terhadap Profitabilitas Usaha Anggota

Kegiatan pembiayaan di Koperasi Insan Mandiri masih didominasi oleh pembiayaan *murabahah*. Hal ini dikarenakan Pembiayaan *Murabahah* yang disalurkan Koperasi Insan Mandiri pada setiap tahunnya terus meningkat. Ini terjadi karena semakin membaiknya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi Insan Mandiri. Adapun perbandingan pembiayaan *Murabahah* yang diterima oleh anggota Koperasi Insan Mandiri dengan pembiayaan lainnya dapat diketahui sebagai berikut, Pada anggota kelompok-A prosentasi pembiayaan *murabahah* sebesar 67.72%, dan anggota kelompok-B sebesar 56.63% konsentrasi penerimaan dana pembiayaan yang diterima ada pada pembiayaan *Murabahah*. Sedangkan pada anggota kelompok-C adalah sebesar 47.73% pada kelompok ini perolehan dana pembiayaan *Murabahah* tidak cukup dominan karena terdapat pembiayaan dari pihak lainnya. Kemudian pada anggota kelompok-D dan kelompok-E masing-masing sebesar 63.72% dan 72.22% terdapat jumlah prosentasi pembiayaan *Murabahah* yang cukup dominan atas pembiayaan lain yang diterima.

Berdasarkan hasil pengolahan, maka pendapatan atas pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh dalam pembentukan profitabilitas usaha anggota. Seperti terlihat pada pengaruh pembiayaan *murabahah* yang cukup besar terhadap pendapatan usaha anggota, pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pembentukan profitabilitas usaha anggota pada anggota kelompok-A adalah sebesar 65.67% pada anggota kelompok-B sebesar 67.35% dan 57.94% pada anggota kelompok-C. Dan pada kelompok berikutnya pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap pendapatan Profitabilitas Usaha Anggota semakin meningkat yaitu menjadi 65.31% pada anggota kelompok-D dan 66.85% pada anggota kelompok-E. Pengaruh pembiayaan *murabahah* dari kelompok ke kelompok mengalami dominasi yang cukup signifikan. Ini berarti pendapatan pembiayaan *murabahah* yang cukup baik, hal ini disebabkan oleh alokasi pembiayaan selain pembiayaan *murabahah* yang lebih sedikit menciptakan pendapatan bagi usaha anggota.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Tingkat Pembiayaan *Murabahah* Pada Koperasi Insan Mandiri kepada anggota dengan jumlah tertinggi 72.22%, dan jumlah rata-rata 60% terhadap jumlah pembiayaan yang dimiliki anggota. Dengan tingkatan nilai tersebut pembiayaan *murabahah* memiliki efektifitas yang cukup baik terhadap kegiatan usaha anggota, baik itu dalam memenuhi kebutuhan operasional usaha, permodalan maupun dalam menghasilkan keuntungan usaha.
2. Tingkat Profitabilitas Usaha Anggota yang diperoleh tercermin pada besarnya Return On Investmen. Dengan menggunakan ROI Keuntungan yang diperoleh Usaha Anggota dengan nilai tertinggi sebesar 18.5% dan nilai rata-rata sebesar 16%. keuntungan usaha anggota memiliki tingkatan yang cukup besar, hal ini

- didasari oleh kestabilan kegiatan usaha dan volume usaha yang digulirkan.
3. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Koperasi Insan Mandiri Terhadap Profitabilitas Usaha Anggota, terjadi karena tingkat perolehan keuntungan anggota yang signifikan terhadap kegiatan usaha anggota dengan prosentasi regresinya sebesar 17,74%. Dan juga dominasi jumlah pembiayaan yang diterima oleh anggota, pembiayaan *murabahah* dari koperasi Insan mandiri memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan pembiayaan lain yang diterima.
 4. Pihak Koperasi harus meningkatkan kualitas pengelolaan pembiayaan *murabahah*, melihat jenis produk pembiayaan *murabahah* yang menempati porsi terbesar dan diperkirakan akan terus bertambah jumlahnya di masa yang akan datang.
 5. Profitabilitas usaha anggota harus dikembangkan dengan cara memberikan fasilitas pembiayaan yang lebih besar disertai dengan pendampingan usaha dari manajemen koperasi.
 6. Pembiayaan *Murabahah* memiliki pengaruh terhadap keuntungan usaha anggota di Koperasi Insan Mandiri, oleh karena itu pihak koperasi harus serius dalam peranan pendamping usaha anggota. Dengan berkembangnya usaha anggota, maka keperluan akan pembiayaan akan semakin besar nilainya disertai tingkat keuntungan usaha yang besar pula.

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafii., *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press. Jakarta, 2001.
- At-Tirmidzi., *Sunan At Tirmidzi*, Daarul Hadis, Kairo, 2003.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Toha Putra, Semarang, 2006.
- Hisyam, Said., *Panduan LKM BMT*, CV Arba Multi Sarana, Tangerang, 2014.
- Indriartoro, Nur dan Bambang Suporno., *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, BPFE, Yogyakarta, 1999.
- Majah, Ibnu Majah., *Sunan Ibnu Majah*, Daarul Hadis, Kairo, 2003.
- Munawir, S., *Analisis Laporan Keuangan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Salemba Empat, Jakarta, 1999.
- Raharjo, *Akuntansi dan Keuangan Untuk Manajer Non Keuangan*, CV. Andi, Yogyakarta, 2001.
- Ridwan, Ahmad Hasan., *BMT Bank Islam*, Pustaka Bany Quraisy, Bandung, 2004.
- Sartono, Agus., *Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi*, Fakultas Ekonomi UGM. Yogyakarta, 2001.
- Sawir, Agnes., *Analisis Kinerja dan Perencanaan Keuangan*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 2003.
- Sekaran, Uma., *Metode Penelitian untuk Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2006.
- Sitio, Arifin., Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2001.
- Sjahdeni, Sutan Remy., *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Grafiti, Jakarta, 1999.
- Sugiyono, *Statistik untuk Penelitian, cetakan ke-23*, CV. Alfabeta, Bandung, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, CV Alfabeta, Bandung, 2002.

Sumitro, Warkum., *Asas – Asas Perbankan Islam dan Lembaga – Lembaga Terkait*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia , Pasal 4.

